

BAB II

KEDUDUKAN HUKUM PEKERJA SEKS KOMERSIAL ONLINE

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Peraturan perundang-undangan Indonesia tidak menjelaskan definisi tindak pidana. Definisi tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana pada umumnya masih memasukan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana (Lukman Hakim, 2020, hal. 3). Tindak Pidana sering dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* serta dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering disebut delik. sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undangundang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan

jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat (Wahyuni, 2017, hal. 35).

Strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Istilah delik (*delict*) dalam bahasa Belanda di sebut *starfbaarfeeit* dimana setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, oleh beberapa sarjana hukum diartikan secara berbeda-beda sehingga otomatis pengertiannya berbeda. Ada beberapa definisi mengenai *strafbaarfeit* maupun delik yang dikemukakan para ahli diantaranya adalah:

- a. Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana memberikan definisi mengenai delik, yakni Delik adalah “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang (pidana).(Andi Hamzah, 2008, hal. 72);
- b. Moeljatno mengartikan *Strafbaarfeit* suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh Peraturan perundang-undangan;
- c. Jonkers, merumuskan bahwa *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang di artikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Pompe mengartikan *strafbaarfeit* Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak

sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum;

- e. Simons merumuskan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
- f. S.R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana alasannya Sianturi memberikan perumusan sebagai berikut: Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).

Hukum mengenal 3 tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan dengan kata lain setiap hukum mengharuskan ketiganya itu ada. Hukum yang ideal merupakan hukum yang mengurangi rasa keadilan dari pihak manapun. Selanjutnya kepastian, hukum bertujuan untuk memberi kepastian namun pada faktanya keadilan dan kepastian tidak selaras dengan tujuan hukum tersebut dan yang terakhir ialah kemanfaatan, hukum seharusnya memberikan kemanfaatan bagi masyarakatnya karena hukum sebagai alat kontrol sosial atau *law as a tool of social control*. (Pascawati, 2019, hal. 52).

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu Peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian Peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa Peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian, pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap

individu. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Sedangkan menurut Moeljatno Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan, dalam Peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dilarang dengan ancaman apabila melanggar.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*Straafbaar feit*) adalah:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*);
- c. Melawan Hukum (*onrechtmatig*);

- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*Straafbaar feit*)

Unsur Objektif :

- a. Perbuatan Orang;
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau dimuka umum.

Unsur Subjektif :

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab;
- b. Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*);
- c. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Sementara menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana :

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (syarat formal);
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari :

- a. Kelakuan dan akibat;

- b. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.(Rahmanuddin Tomalili, 2019, hal. 11–13)

Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan Undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP. Suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang atau suatu kelompok orang;
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan sesuatu kesalahan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- c. Harus terdapat perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan tersebut dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan;
- d. Harus terdapat ancaman hukumannya, dengan kata lain Peraturan perundang-undangan yang dilanggar mencantumkan sanksinya.

Mezger, menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana, dengan demikian unsur-unsurnya yaitu :

- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);

- 2) Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun bersifat subyektif);
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
- 4) Diancam dengan pidana (Yuliani, 2017, hal. 31).

3. Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum sebagai syarat khusus atau *Speciale wederrechtelijkheid*, biasanya kata “melawan hukum” dicantumkan dalam rumusan delik. Dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Kemudian Simons mengatakan dalam buku S.R. Sianturi (2002:143) pengertian dari bersifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, tetapi dalam hubungan bersifat melawan hukum sebagai salah satu unsur dari delik. Jika ada perselisihan mengenai ada tidaknya sifat melawan hukum dari suatu tindakan, hakim tetap terikat pada perumusan Undang-undang. Artinya yang harus dibuktikan hanyalah yang dengan tegas dirumuskan dalam Undang-undang dalam rangka usaha pembuktian.

Sifat melawan hukum adalah unsur dari tindak pidana dalam wujudnya sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum. Kesalahan yang merupakan unsur dari pertanggung jawaban pidana, dan kesalahan harus dibedakan dengan tindak pidana. Apabila membahas tindak pidana, tidak akan membahas tentang kesalahan, dan apabila membahas

pertanggungjawaban pidana tidak membahas tentang sifat melawan hukum tetapi harus membahas tentang kesalahan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep sifat melawan hukum dalam hukum pidana itu dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

a. Sifat Melawan Hukum Formil

Sifat melawan hukum formil atau *Formeel wederrechtelijkheid* mengandung arti semua bagian (unsur-unsur) dari rumusan delik telah di penuhi. Demikian pendapat Jonkers yang menyatakan “Melawan hukum formil jelas adalah karena bertentangan dengan Undang-undang tetapi tidak selaras dengan melawan hukum formil, juga melawan hukum materil, diantara pengertian sesungguhnya dari melawan hukum, tidak hanya didasarkan pada hukum positif tertulis, tetapi juga berdasar pada asas-asas umum hukum, pula berakar pada norma-norma yang tidak tertulis. Sebagaimana yang diatur dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP, untuk dipidanya setiap perbuatan menganut sifat melawan hukum formil. Para penganut sifat melawan hukum formil mengatakan, bahwa pada setiap pelanggaran delik sudah dengan sendirinya terdapat sifat melawan hukum dari tindakan pelanggaran tersebut.

b. Sifat Melawan Hukum Materiil

Sifat Melawan Hukum Materiil ^[1]_{SEP}Sifat melawan hukum materil atau *materiel wederrechtelijkheid* terdapat dua pandangan. Pertama. Sifat melawan hukum materiil dilihat dari sudut perbuatannya. Hal ini

mengandung arti perbuatan yang melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat Undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Biasanya sifat melawan hukum materil ini dengan sendirinya melekat pada delik-delik yang dirumuskan secara materil. Kedua. Sifat melawan hukum materil dilihat dari sudut sumber hukumnya. Hal ini mengandung makna bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat, asas-asas kepatutan atau nilai-nilai keadilan dan kehidupan sosial dalam masyarakat.

Niat dalam konteks hukum pidana merupakan unsur yang esensial. Menurut Simons *social etich* atau yang menjadi dasar untuk adanya pertanggungjawaban pidana. *Mens rea* adalah keadaan psikis dari pelaku tindak pidana, keadaan psikis pelaku pada saat melakukan tindakan pidana ini menjadi adalah keadaan psikis yang dapat membuat seseorang dikenakan sanksi pidana. Demikian dapat dikatakan niat adalah dasar dari pertanggungjawaban pidana, ketiadaan niat membuat seseorang tidak dapat dikenakan sanksi pidana atas perbuatannya (Adhari, 2021, hal. 3938).

Niat jahat (*mens rea*) sangat penting dalam memecahkan permasalahan hukum terkait suatu tindakan pidana perdagangan orang. Hal ini perlu diperhatikan dan dikaji ulang oleh hakim saat akan memutus suatu perkara dengan melihat dari niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan jahat (*actus reus*) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Tindak pidana perdagangan orang sangat erat hubungannya dengan

asas tersebut dan tidak dapat dilepaskan. Dua kriteria tersebut yaitu niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan jahat (*actus reus*) harus masuk dalam unsur-unsur pertanggungjawaban pidana seseorang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Memang dari tindakannya belum bisa dikatakan melanggar Undang-Undang karena belum ada Undang-Undang yang secara spesifik mengatur tentang pekerja seks komersial online, namun harus dilihat lagi dari niat orang tersebut. Niat tersebut dilihat dari bagaimana seseorang tersebut memiliki motif dibalik sebuah tindakannya. Hal ini yang menjadi dasar untuk dapat dimintakannya pertanggungjawaban pidana dari seseorang tersebut.

Kesengajaan (*dolus/opzet*) merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan dibanding dengan kelalaian (*culpa*). Karenanya ancaman pidana pada suatu kesengajaan jauh lebih berat, apabila dibandingkan dengan kelalaian. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet* (R. Abdoel Djamali, 2010, hal. 12).

Dengan demikian, bahwa pandangan sifat melawan hukum formil mengatakan bahwa setiap pelanggaran delik sudah dengan sendirinya terdapat sifat melawan hukum dari pelanggaran tersebut. Berbeda dengan pandangan sifat melawan hukum materil yang menyatakan bahwa “melawan hukum” merupakan unsur mutlak dalam perbuatan pidana serta melekat pada delik-

delik yang dirumuskan secara materil sehingga membawa konsekuensi harus dibuktikan oleh penuntut umum.

B. Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan orang berasal dari *term trafficking* atau *human trafficking*. Salah satu makna *traffic* atau *trafficking* adalah perdagangan. Namun dalam perkembangannya, kata *trafficking* juga digunakan untuk makna perdagangan orang. Dengan demikian, istilah perdagangan orang merupakan terjemahan dari *term human trafficking* atau sering juga disingkat dengan *trafficking* saja. Sedangkan makna *trafficking*, sebagaimana disebut dalam resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1994 yaitu:

“the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purposes of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs” (Mustafid, 2019, hal. 87).

Pada awalnya ketentuan mengenai tindak pidana perdagangan orang secara umum dan sederhana diatur dalam Ketentuan mengenai

larangan perdagangan orang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 297 KUHP:

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat dan kuantitas kejahatan perdagangan orang yang semakin kompleks, akhirnya Indonesia membenahi aturan tersebut dengan melahirkan aturan khusus sebagai payung hukum tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia telah berkomitmen untuk menghapuskan tindak pidana perdagangan orang, dengan memberlakukan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang bukan hanya memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang namun juga memuat perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.

Tindak pidana perdagangan orang menjadi salah satu permasalahan yang saat ini sedang dihadapi oleh masyarakat dan bangsa Indonesia. Untuk mengatasi kejahatan perdagangan orang ini, pemerintah Indonesia secara sadar dan bersemangat meratifikasi protokol PBB dengan menerbitkan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Dalam Undang-undang nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO tersebut, isinya tidak jauh berbeda dengan rumusan dari Protokol PBB dan lebih rinci atau mencakup ruang lingkup tindak pidana perdagangan dari rumusan KUHP.

Akan tetapi kenyataannya bahwa kasus-kasus kejahatan perdagangan orang dapat digambarkan layaknya fenomena gunung es dan adanya kendala untuk ditegakkan di Indonesia.(Susanti et al., 2022, hal. 55–56).

Penyusunan UU PTPPO di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan komitmen Indonesia melaksanakan Peraturan mengenai pencegahan, pemberantasan dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Perempuan serta Anak-anak. Sementara masalah *human trafficking* di Indonesia terus meningkat, banyak pelaku yang menyadari lemahnya Peraturan yang mengatur tentang prostitusi karena itu diharapkan UU PTPPO dapat menekan kasus perdagangan orang di Indonesia. (Adi Suhendra et al., 2007, hal. 9).

2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam pembangunan hukum berpendapat bahwa dapat dicapai melalui Undang-Undang serta putusan hakim ataupun keduanya sekaligus. Pelaksanaan hukum yang dilakukan di Indonesia hanya dilakukan dengan ketentuan yang tertuang di dalam Undang-Undang. Penerapan hukum ini dapat terlihat dalam penegakan hukum dimana hukum akan efektif jika dilandasi oleh Peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum lebih terjamin. (Dr.Hj.Henny Nuraeny,S.H., 2011, hal. 132).

Penyusunan UU PTPPO di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan komitmen Indonesia melaksanakan Peraturan mengenai pencegahan, pemberantasan dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang,

khususnya Perempuan serta Anak-anak. Sementara masalah *human trafficking* di Indonesia terus meningkat, banyak pelaku yang menyadari lemahnya Peraturan yang mengatur tentang prostitusi karena itu diharapkan UU PTPPO dapat menekan kasus perdagangan orang di Indonesia. (Adi Suhendra et al., 2007, hal. 9).

Adapun Ruang Lingkup tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, yaitu:

- a. Setiap perbuatan atau rangkaian perbuatan yang cukup unsurnya merupakan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud Undang-Undang ini,serta melarang setiap orang memasukan orang ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bertujuan untuk eksploitasi.
- b. Mengeluarkan warga negara Indonesia (WNI) dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan tujuan untuk eksploitasi;
- c. Pengangkatan anak dan menjanjikan atau menawarkan sesuatu untuk tujuan eksploitasi;
- d. Membawa anak ke dalam atau ke luar negeri menggunakan cara apapun dan siapapun yang menggunakan atau mengambil keuntungan dari korban operasi melalui seks atau pornografi, menggunakan orang untuk dieksploitasi;

- e. Semua pihak yang memalsukan atau memberi informasi palsu tentang berkas/dokumen pemerintah atau berkas/dokumen lain untuk memfasilitasi perdagangan orang;
- f. Semua pihak yang memberi keterangan tidak sesuai atau secara tidak sah mempengaruhi saksi;
- g. Semua pihak yang menyerang seorang saksi atau pejabat selama persidangan TPPO. Semua pihak yang secara aktif maupun pasif menghalang-halangi persidangan, penyidikan serta penuntutan di pengadilan terhadap saksi,tersangka ataupun terdakwa di dalam perkara TPPO;
- h. Semua pihak yang membocorkan identitas yang sebenarnya harus dirahasiakan;
- i. Memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan manusia dengan cara menyetubuhi atau melakukan tindakan cabul lainnya, memperdagangkan kembali korban untuk tujuan eksploitasi.
- j. Melakukan tindak pidana perdagangan orang untuk dan/atau atas nama individu atau korporasi.(Kamal, 2019, hal. 53)

Berdasarkan jenis eksploitasi, perdagangan manusia dibagi menjadi eksploitasi secara seksual dan eksploitasi secara non-seksual. Eksploitasi seksual dibedakan menjadi kawin paksa, prostitusi paksa, dan kawin mediasi. Pada saat yang sama kasus kerja paksa dan perdagangan organ kasus disebut eksploitasi non-seksual. (Syamsuddin, 2020, hal. 23)

Tindakan perdagangan orang yang dilakukan oleh pelaku, yaitu memaksa orang untuk melakukan:

- a. Tindakan pelacuran.
- b. Tindakan kerja atau pelayanan paksa.
- c. Tindakan perbudakan atau praktik serupa perbudakan.
- d. Tindakan Penindasan.
- e. Tindakan Pemerasan.
- f. Tindakan pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi.
- g. Tindakan secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau.
- h. Tindakan memanfaatkan tenaga atau.
- i. Tindakan kemampuan seseorang oleh pihak lain.

Tujuan eksploitasi adalah untuk mendapatkan keuntungan materil maupun immaterial dan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang menikmati keuntungan tersebut (Rodliyah, 2017, hal. 261).

Eksploitasi Seksual merupakan jenis eksploitasi ini sangat umum dewasa ini, jarang sekali terlacak untuk dicatat sehingga dianggap menjadi gunung es. Saat ini sudah sampai ke kalangan elite, baik pelaku eksploitasi seksual maupun korban eksploitasi seksual, 80% dari perempuan yang menjadi objek perdagangan manusia adalah untuk tujuan prostitusi (perdagangan seks). Korban sering ditipu oleh untuk melakukan jual beli seks karena mereka ditipu oleh (penyelundup manusia). Awalnya, ditawarkan pekerjaan non-prostitusi, namun di iming-imingi

mendapat pekerjaan di tempat-tempat warung, restoran, sebagai pelayan, model, penari, dan banyak lagi. (Syamsuddin, 2020, hal. 24).

Diskriminasi gender, putus sekolah, pengaruh globalisasi dan sistem hukum dan penegakannya yang lemah menjadi salah satu penyebab dari perdagangan manusia. faktor eksternal yang secara terorganisasi dan sistematis dapat memaksa korban menuruti kehendaknya biasanya yang melakukan perdagangan orang ialah lelaki hidung belang, pengusaha hiburan, penikmat seks bebas (Ruryani, 2017, hal. 31).

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Unsur-Unsur Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu :

- a. Unsur Subjektif yakni : Unsur dalam diri pelaku. Kesalahan yang dimaksud asas hukum pidana disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*schuld*) serta Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”.
- b. Unsur Objektif yakni : Unsur dari luar diri pelaku, meliputi:
 - 1) Perbuatan manusia berupa : Act : yaitu tindakan aktif atau tindakan *posesif*, *Omissions* yakni : perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
 - 2) Akibat perbuatan manusia. Yaitu bahwa Akibat perbuatan tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum,

misalnya kerormatan, kemerdekaan, hak milik, nyawa, badann dan sebagainya.

Keadaan-keadaan (*circumstances*), pada umumnya, keadaan ini dibedakan antara lain :

- a. Keadaan saat perbuatan dilakukan.
- b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- c. sifat melawan hukum dan sifat dapat dihukum.

Terdapat beberapa unsur-unsur menurut Syamsuddin Aziz terkait tindak pidana perdagangan orang, seperti :

- a. Unsur Pelaku, dalam Pasal 1 angka 4 UUPTPO menyatakan setiap orang yang ada dalam hal ini sebagai perseorangan maupun korporasi yang melakukan tindak perdagangan orang.
- b. Unsur Proses urutan, suatu pelaksanaan maupun kejadian secara alami maupun yang di rencanakan, yakni dimulai dari perekrutan hingga penerimaan seseorang.
- c. Unsur Cara Bentuk, suatu tindakan yang dilaksanakan dalam menjamin proses dapat dilaksanakan seperti adanya ancaman, penculikan, penipuan, hingga penjeratan utang maupun penggunaan kekerasan agar suatu persetujuan dapat diperoleh dari orang tersebut sehingga proses dapat terlaksana.

- d. Unsur Tujuan, dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UUPTPO menjelaskan hal yang nantinya akan terwujud dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang mengakibatkan orang tereksplorasi. (Azis Syamsuddin, 2011, hal. 56)
- e. Unsur Persetujuan, dalam Pasal 26 UUPTPO persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang.

Unsur persetujuan di dalam Pasal 26 UUPTPO harus digali lebih dalam lagi dikarenakan pelaku atau korban ada yang masih dibawah umur dan ada yang sudah cakap menurut perundang- undangan. Korban atau pelaku yang masih dibawah umur bisa saja dengan tidak sadar menerima bujuk rayu untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang. Namun orang dewasa tentunya bisa memilih mana yang termasuk bujuk rayu ataupun mereka dengan sukarela menawarkan jasa untuk di eksploitasi seksual tanpa adanya paksaan atau bujuk rayu dari orang lain.

Permohonan tindakan seksual dengan imbalan apa pun yang bernilai adalah pelanggaran yang mirip dengan prostitusi. Bedanya orang yang didakwa adalah orang yang berusaha mendapatkan kepuasan seksual dengan imbalan sesuatu yang bernilai. Sama seperti seorang pelacur dapat didakwa bahkan jika tidak ada tindakan seksual yang terjadi, orang yang dituduh meminta dapat dihukum bahkan jika tidak ada tindakan seksual

yang terjadi. Tindakan meminta seks belaka dapat didakwa sebagai pelanggaran (David S. Olshansky & Associates, n.d.).

C. Tinjauan Umum Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek yang lahir sebagai ilmu pengetahuan pada abad ke-19. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P.Topinord, seorang ahli antropologi berkebangsaan Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.

Definisi yang tercakup dalam “kriminologi” menunjukkan kalau ilmu ini bukan bermaksud mempelajari cara berbuat kejahatan, melainkan “kejahatan” dipelajari dalam rangka menanggulangnya. Beberapa sarjana terkemuka menguraikan pengertian kriminologi sebagai berikut :

- a. Edwin H Sutherland menyatakan kriminologi adalah Kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial.
- b. Thorsten Stellan berpendapat bahwa kriminologi dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara menanggulangnya

(treatment), sedangkan ahli kontinental, menurut beliau hanya mencari sebab-musabab kejahatan (*ethiology of crime*).

- c. W.A.Bonger berpendapat bahwa kriminologi yaitu ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
- d. Muljatno berpendapat bahwa kriminologi yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu. Dengan kejahatan dimaksudkan pula pelanggaran, artinya perbuatan yang menurut undang-undang diancam dengan pidana, dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan jelek.
- e. Soedjono Dirdjosisworo berpendapat bahwa kriminologi yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumber-sumber berbagai ilmu pengetahuan.
- f. R. Soesilo berpendapat bahwa ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan penjahat, bentuk penjelmaan, sebab dan akibatnya, dengan tujuan untuk mempelajarinya sebagai ilmu, atau agar supaya hasilnya dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah dan memberantas kejahatan itu.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, menunjukkan kriminalitas sebagai ilmu yang menekankan untuk memahami dan menganalisis sebab-sebab kejahatan dan juga menelusuri apa yang melatari kelakuan jahat.

Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, setelah dilakukan *prima causa* kejahatan, Kendati kemudian, juga memberikan sumbangsih untuk penindakan bagi pelaku kejahatan, misalnya dengan pembinaan di lembaga pemasyarakatan (Alam & Amir Ilyas, 2018, hal. 1–3).

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi menelaah hukum pidana (kejahatan) lebih kepada fakta-fakta empiris, dan Perbandingan hukum pidana mempelajari hukum pidana bukan hanya hukum pidana asing. Dengan mempelajari hukum pidana asing, disamping dapat membuka cakrawala dan menambah wawasan lebih luas lagi, juga dapat menghilangkan sifat chauvisme. Dengan demikian kita dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan hukum positif yang selama ini kita pelajari dan kita miliki.

Soerjono Soekanto mengutip pandangan *Edwin Sutherland* dan *Donald R Cressey* yang mengatakan bahwa kriminologi sebagai satu kesatuan pengetahuan bahwa kriminologi sebagai gejala sosial, mengemukakan bahwa ruang lingkup studi kriminologi mencakup proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Pernyataan ini memberikan pemahaman bahwa kriminologi itu sesungguhnya mempunyai misi (tugas) “mempelajari kejahatan”.

Tugas ini diharapkan mampu melahirkan dan merumuskan berbagai tata aturan (hukum-hukum) yang dengan tata aturan ini pada

akhirnya para pelaku kejahatan menjadi jera, sadar hukum dan sekaligus menjadi orang yang baik seperti semula. Mereka dengan kesadarannya tidak akan melanggar hukum-hukum yang telah ditegakan dan masyarakat pun mengerti akan pentingnya mentaati hukum-hukum tersebut.

Sehubungan dengan hal itu, Soedjono Dirdjosisworo menyebutkan dalam bukunya yang menjadi misi kriminologi yaitu :

- a. Apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomenanya yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, kejahatan apa dan siapa penjahatnya merupakan bahan penelitian para ahli kriminologi.
- b. Faktor-Faktor apa yang menjadi penyebab timbulnya atau dilakukannya kejahatan. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sebenarnya kriminologi sejak abad ke-19 telah berusaha hinggakan sekarang untuk merumuskan, mencari faktor penyebab, penyelidikan dan penanggulangannya secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, maka ruang lingkup studi kriminologi pada kenyataannya sebagaimana ditegaskan oleh Abdulsyani adalah mencakup tiga bagian pokok, yaitu:
 - 1) Upaya merumuskan gejala-gejala kriminalitas.
 - 2) Upaya menggali sebab-sebab kriminalitas.
 - 3) Konsep penanggulangan kriminalitas. (Sugiarto, 2017, hal. 3-5)

Menurut Walter C.Reckless dalam bukunya *The Crime Problem* mengemukakan 10 ruang lingkup atau wilayah yang merupakan bidang kerja kriminologi :

- a. Kriminologi mempelajari bagaimanakah kejahatan dilaporkan pada badan-badan resmi dan bagaimana pulakah tindakan yang dilakukan menanggapi laporan itu.
- b. Kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan hukum pidana dalam hubungannya dengan ekonomi, politik serta tanggapan masyarakatnya.
- c. Kriminologi mempelajari secara khusus keadaan penjahat, membandingkan dengan yang bukan penjahat mengenai : sex, ras, kebangsaan, kedudukan ekonomi, kondisi kekeluargaan, pekerjaan atau jabatan dan kedudukan, kondisi kejiwaan psikis, kejahatan jasmani rohani dan sebagainya.
- d. Kriminologi mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah dihubungkan dengan jumlah kejahatan dalam daerah yang dimaksud dan bahkan diteliti pula bentuk spesifik dan kejahatan yang terjadi, misalnya penyelundupan di daerah pelabuhan atau korupsi di lingkungan penjahat.
- e. Kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan untuk menuangkannya dalam bentuk ajaran dan teori.
- f. Kriminologi mempelajari jenis kejahatan yang dimanifestasikan secara istimewa dan menunjukkan kelainan daripada yang sering berlaku, *organized crime*, *white-collar crime* yang berupa bentuk-bentuk kejahatan modern seperti tindak pidana pencucian uang.

- g. Kriminologi mempelajari hal-hal yang sangat erat hubungannya dengan kejahatan, misalnya alkoholisme, narkoba, pelacuran, perjudian, *vagrancy* atau gelandangan dan pengemis.
 - h. Kriminologi mempelajari apakah Peraturan perundang-perundangannya beserta penegak hukumnya sudah efektif.
 - i. Kriminologi mempelajari kemanfaatan lembaga-lembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan dan menghukum.
 - j. Kriminologi mempelajari setiap usaha untuk mencegah kejahatan.
- (Alwan Hadiyanto, 2021, hal. 45–46)

Kriminologi dalam arti sempit ruang lingkungannya adalah mempelajari kejahatan, yaitu mempelajari bentuk tertentu pelaku kriminal, agar selalu berpegang pada batasan dalam arti yuridis. Dengan cara demikian diharapkan dapat dicapai tidak hanya keseragaman dalam mempelajari objek kriminologi dengan batasan yuridis yang berbeda-beda di tiap-tiap negara, akan tetapi juga diharapkan objek studi kriminologi dapat dikembangkan dengan lebih mudah lagi, mungkin dengan atau tanpa terikat pada perumusan-perumusan yuridis.

Kriminologi dalam arti luas ruang lingkungannya adalah mempelajari Penology (ilmu yang mempelajari tentang hukuman) dan metode-metode yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang bersifat non punitif. Frank P. William II dan Marilyn D. Mc Shawe mengatakan bahwa *Most Theorie of criminology don't do well on the criteria of empirical testing*

(Kriminologi kebanyakan tidak memakai penelitian yang empiris) (Nandang Sambas, 2019, hal. 4–7).

J. J. M. van Dick, H. I. Sagel Grande, dan L.G. Toornvliet (1996: 133-143) berpendapat bahwa teori anomie tergolong dalam kumpulan teori-teori keterbelakangan masyarakat. Teori lain yang tergolong dalam teori-teori keterbelakangan masyarakat adalah teori subkultur delinkuen, teori Cloard dan Ohlin, dan teori kriminologi ekologis.

Teori anomie dikemukakan oleh Sosiolog Prancis, Emille Durkheim (1858-1917), dan Robert Merton. Pendapat Durkheim dikemukakan lebih dulu dibandingkan Merton. Durkheim menggunakan istilah anomie untuk menyebut suatu kondisi yang mengalami deregulasi. Menurutnya perubahan sosial yang cepat dan mencekam dalam masyarakat mempunyai pengaruh besar terhadap semua kelompok dalam masyarakat. Nilai-nilai utama dan nilai yang sudah diterima oleh masyarakat menjadi kabur bahkan lenyap. Keadaan tersebut mendorong terjadinya ketidakpastian norma bahkan ketiadaan norma.

Durkheim menggambarkan konsep anomie sebagai kondisi dalam masyarakat yang terjadi keputusasaan atau ketiadaan norma. Anomie juga merupakan akibat perubahan bermasyarakat yang cepat. Anomie ada pada tiap-tiap masyarakat dan menjelma bukan hanya dalam bentuk kejahatan tetapi juga dalam kasus bunuh diri. Semua ini terjadi karena ketidakhadiran norma-norma sosial, dan ketiadaan pengawasan sosial yang dapat mengendalikan perilaku menyimpang.

Durkheim menjelaskan bahwa, keadaan deregulasi diartikan sebagai suatu kondisi tidak ditaatinya aturan-aturan yang ada di masyarakat, dan anggota masyarakat tidak tahu tentang apa yang diharapkan oleh orang lain. Keadaan ini dianggap sebagai penyebab terjadinya perilaku menyimpang. Berdasarkan studi yang dilakukan, Durkheim menyatakan bahwa rata-rata bunuh diri yang ada di masyarakat merupakan tindakan akhir dari suatu kondisi anomi yang berakar pada dua keadaan yaitu *social integration* dan *social regulation*. Selanjutnya diuraikan bahwa bunuh diri disebabkan oleh 3 kondisi, yaitu deregulasi kebutuhan atau anomi, regulasi yang keterlaluhan atau fatalisme, dan kurangnya integrasi struktural atau egoisme.

Robert Merton selanjutnya mengungkapkan bahwa perilaku menyimpang dianggap sebagai suatu tingkah laku abnormal karena perilaku tersebut berpangkal pada individu. Tingkah laku menyimpang muncul karena ada sejumlah orang yang merasakan kesenjangan antara cita-cita yang dimiliki (*goal*) dengan cara yang tersedia untuk mencapai cita-cita tersebut. Dalam setiap masyarakat terdapat dua jenis norma sosial, yaitu tujuan sosial (*social goals*) dan sarana-sarana yang tersedia (*acceptable means*).

Secara ideal dalam setiap masyarakat terdapat tujuan yang ingin dicapai dan ada sarana-sarana yang sah untuk mencapainya. Dalam praktik, tidak setiap orang dapat menggunakan sarana-sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan. Karena itu, banyak orang yang memaksakan

kehendak untuk mencapai cita-cita, meskipun cara yang digunakan melanggar hukum (*illegitimate means*). Cara mencapai tujuan yang melanggar hukum inilah yang disebut kejahatan. Van Dijk, menyatakan bahwa anomie sebagaimana diuraikan di atas dapat terjadi karena dalam masyarakat di negara-negara barat lebih banyak mengutamakan pencapaian kesejahteraan secara material dan dalam rangka memperoleh status sosial yang tinggi.

Robert Merton menganggap bahwa tingkah laku yang melanggar norma disebabkan oleh gangguan dan tekanan sosial yang memunculkan ketidakselarasan antara tujuan (aspirasi-aspirasi) dengan cara yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya Merton menyatakan bahwa, munculnya tingkah laku jahat bukan disebabkan oleh ketidakmerataan penyebaran sarana-sarana yang tersedia untuk pencapaian tujuan, tetapi ditimbulkan oleh struktur kesempatan yang tidak merata. Ketidakmerataan struktur kesempatan tersebut menimbulkan frustrasi di kalangan warga masyarakat yang merasa tidak mempunyai kesempatan untuk mencapai tujuan.

Kondisi ini dianggap sebagai penyebab munculnya perilaku menyimpang, dan inilah yang disebut kondisi anomie. Tekanan-tekanan dalam masyarakat yang menyebabkan terjadinya tingkah laku menyimpang tersebut mensyaratkan adanya frustrasi yang dialami oleh seseorang. Menurut John Dollard, perilaku agresif selalu diikuti oleh

keadaan frustrasi, dan keadaan frustrasi selalu menimbulkan agresi yang beragam.

Berdasarkan dua pendapat, yaitu antara Durkheim dengan Merton, menurut Romli Atmasasmita dapat dipahami bahwa, perbedaan antara teori anomie yang dikemukakan oleh Durkheim dengan Merton adalah teori anomie dari Merton menitikberatkan pada *differential acces to opportunity structure*, sedangkan teori anomie dari Durkheim menitikberatkan pada ketiadaan norma (*normlessness*) dengan tanpa menjelaskan sebab-sebab terjadinya ketiadaan norma (Djanggih & Qamar, 2018, hal. 14). Teori ini sejalan dengan perspektif disorganisasi sosial. Teori ini berpendapat bahwa penyimpangan adalah akibat dari adanya berbagai ketegangan dalam suatu struktur masyarakat tertentu sehingga ada individu-individu yang mengalami tekanan/ketegangan akibatnya menyimpang.

Konsep *anomie suicide anomique* (akibat dari hilangnya kontrol sosial dan tidak ada norma sosial yang dapat dijadikan pegangan untuk berperilaku conform) Sekelompok masyarakat terpaksa mencapai tujuan-tujuan statusnya melalui cara-cara yang tidak sah termasuk penyimpangan atau tindakan kriminal lainnya.

D. Tentang Pekerja Seks Komersial Online

1. Pengertian Pekerja Seks Komersial Online

Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah para pekerja yang bertugas melayani aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau uang dari yang telah memakai jasa mereka tersebut. Dalam literatur lain juga disebutkan bahwa pengertian PSK adalah wanita yang pekerjaannya menjual diri kepada banyak laki-laki yang membutuhkan pemuasan nafsu seksual, dan wanita tersebut mendapat sejumlah uang sebagai imbalan, serta dilakukan diluar pernikahan. Pengertian PSK sangat erat hubungannya dengan pengertian pelacuran, PSK menunjuk pada “orang” nya, sedangkan pelacuran menunjukkan “perbuatan”. Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan diatas, dapat ditegaskan bahwa batasan PSK yang dimaksud pada penelitian ini adalah; seseorang perempuan yang menyerahkan dirinya “tubuhnya” untuk berhubungan seksual dengan jenis kelamin yang bukan suaminya (tanpa ikatan perkawinan) dengan mengharapkan imbalan, baik berupa uang ataupun bentuk materi lainnya (Ethes, 2015, hal. 12).

Pengertian PSK atau prostitute sendiri sangat erat hubungannya dengan pengertian pelacuran. PSK menunjuk pada “orang” nya, sedangkan pelacuran menunjuk pada “perbuatan”. Koentjoro (2004) yang menyatakan bahwa pekerja seks komersial merupakan bagian dari kegiatan seks di luar nikah yang ditandai oleh kepuasan dari bermacam-

macam orang yang melibatkan beberapa pria, dilakukan demi uang dan dijadikan sebagai sumber pendapatan.

Prostitusi telah terorganisasi berdasarkan prinsip yang sama di berbagai waktu dan budaya. Pada level bawah, kita dapat menemui prostitusi jalanan, diikuti dengan rumah bordil/lokalisasi, bar dan klub. Di level menengah ada gadis panggilan atau biasa disebut dengan *call girls*. Sedangkan di level tinggi ada wanita simpanan dimana pekerja seks tersebut berpenampilan lebih baik, lebih muda dan lebih sehat, menetapkan harga yang lebih tinggi dan menghabiskan waktu lebih lama dengan klien (Santika Permatasari, 2017, hal. 4).

Dalam prostitusi terdapat beberapa pihak yang terlibat langsung dalam prostitusi, yaitu :

- a. Pekerja seks komersial / PSK adalah karyawan yang melakukan kegiatan seksual yang bertujuan untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah dari pengguna layanan ini. Dalam karya lain, pelacur didefinisikan sebagai wanita yang pekerjaannya menjual dirinya kepada banyak pria untuk kepuasan seksual, dan wanita itu menerima pundi-undi rupiah atas pelayanan seksual terhadap pengguna jasa tersebut. Prostitusi sangat identik dengan konsep prostitusi, prostitusi mengacu pada tujuannya, dan pelacur ialah orang yang melakukannya.
- b. Mucikari/Pimp Mucikari (germo) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai nyonya rumah untuk seorang pelacur.

Dalam pengertian lain, germo ialah seseorang bertindak sebagai pengurus, penengah, serta pemilik pelacur.

- c. Pengguna Jasa Seks Komersial pengguna PSK atau masyarakat umum mengenalnya sebagai “lelaki hidung belang” adalah laki-laki yang menggunakan atau membeli layanan seksual dari PSK. Tujuannya bermacam-macam, dimulai berhubungan seks sampai menjadi pasangan di waktu-waktu tertentu. Klien PSK akan membayar kompensasi atas layanan dari PSK tersebut.

2. Ruang Lingkup Pekerja Seks Komersial Online

Prostitusi (pelacuran) secara umum diartikan sebagai praktik hubungan seksual sesaat oleh wanita yang dilakukan dengan siapa saja untuk imbalan berupa uang. Dalam praktik pelacuran terdapat 3 unsur utama yaitu pembayaran, promiskuitas, dan ketidak acuhan emosional.

Prostitusi juga dikenal sebagai pelacuran. Sama halnya dengan Kartini Kartono yang menyebut prostitusi sebagai pelacuran. Dalam bukunya, ia memberi definisi pelacuran sebagai berikut :

- a. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri dengan gejala memperjualbelikan badan, kehormatan, dan kepribadian seseorang untuk memuaskan nafsu- nafsu seks dengan imbalan pembayaran.
- b. Prostitusi merupakan suatu bentuk penyimpangan seksual dimana seseorang mempunyai suatu dorongan untuk melakukan hubungan

seksual sebagai bentuk pelampiasan nafsu yang tidak wajar dengan siapapun atau promiskuitas, disertai eksploitasi seks yang impersonal tanpa efeksi sifatnya.

- c. Pelacuran adalah suatu perbuatan perempuan atau laki-laki dengan menyerahkan badan atau kehormatan untuk berhubungan seksual dengan mengharapkan imbalan atau upah (Rahmawati, 2020, hal. 371).

Pekerja Seks Komersial di Indonesia beraneka ragam, Pekerja Seks Komersial mempunyai tingkatan-tingkatan opsional diataranya adalah:

- a. Segmen kelas rendah, dimana PSK tidak terorganisir. Tarif pelayanan seks terendah yang ditawarkan dan biaya beroperasi dikawasan kumuh seperti halnya pasar, kuburan, taman-taman kota dan tempat lainnya yang sulit dijangkau, bahkan kadang-kadang berbahaya untuk dapat berhubungan dengan para PSK tersebut.
- b. Segmen kelas menengah, dimana dalam hal tarif sudah lebih tinggi dan beberapa wisma menetapkan tarif harga pelayanan yang berlipat ganda jika dibawa keluar untuk di booking semalam.
- c. Segmen kelas atas, pelanggan ini biasanya dari masyarakat dengan penghasilan yang relatif tinggi yang menggunakan night club sebagai ajang pertama untuk mengencani wanita panggilan atau menggunakan kontak khusus hanya untuk menerima pelanggan tersebut.

- d. Segmen kelas tinggi, kebanyakan mereka dari kalangan artis televisi dan film serta wanita model. Super germo yang mengorganisasikan perdagangan wanita kelas atas ini.

Kegiatan prostitusi melalui modus operandi ditentukan oleh Pekerja Seks Komersial (PSK) yang apabila dia perempuan disebut Wanita Tuna Susila (WTS) dan apabila dia laki-laki disebut sebagai Gigolo. Ada yang berdiri di pinggir jalan, ada yang duduk di taman, ada yang mendapatkan tamu di bar, ada yang menunggu panggilan melalui telepon dan ada yang menempati lokasi tempat tertentu sebagai tempat praktik prostitusi. Dari berbagai cara WTS menawarkan pelayanan seksual, maka dapat diklasifikasikan cara melakukan kegiatan prostitusi. Cara melakukan kegiatan prostitusi yang dimaksud ialah dengan cara prostitusi jalanan, prostitusi panggilan, prostitusi rumah bordil dan prostitusi terselubung.

Pengklasifikasikan cara melakukan kegiatan prostitusi dipandang perlu untuk memudahkan pembinaan prostitusi baik pembinaan mental maupun spritual seperti pelayanan kesehatan. disamping itu juga memudahkan penulis untuk mengetahui bentuk-bentuk prostitusi yang adalah sebagai berikut:

- a. Prostitusi jalanan, pada umumnya pelayanan yang diberikan oleh jenis prostitusi semacam ini diberikan kepada laki-laki atau pelanggan yang

penghasilannya rendah, misalnya buruh, abang becak, sopir dan pedagang kecil lainnya.

- b. Prostitusi panggilan, prostitusi ini sering disebut call girl. Di Indonesia prostitusi semacam ini biasanya dilakukan melalui perantara seperti mucikari, manajer, mamas atau mami (panggilan untuk para mucikari) sekaligus operasi kegiatan seks tersebut di bawah pengawasan perantara tadi dan semakin berkembangnya teknologi biasanya cara memesan para PSK menggunakan media online.
- c. Prostitusi rumah, prostitusi ini sering disebut juga dengan bordil/prostitusi atau rumah bordil yaitu praktik pelacuran, dimana pelacur dapat di jumpai di tempat-tempat tertentu berupa rumah-rumah yang dinamakan dengan bordil yang disetiap bordil tersebut dimiliki oleh mucikari atau germo.
- d. Prostitusi terselubung, sebagian kalangan menyebutnya dengan prostitusi terselubung karena mereka adanya di jalanan. Tentu saja ilegal dan bukan tidak pernah mereka ditertibkan oleh pihak berwajib. Prostitusi yang bukan hanya secara langsung antara penjual dan pembeli, tetapi bisa juga melalui perantara pihak ketiga seperti mucikari atau germo, prostitusi ini biasanya berkedok salon, spa dan bisa saja melalui internet. Sudah rahasia umum bahwa mereka tidak bekerja sendirian akan tetapi ada tangan-tangan kuat yang mengatur kerja mereka sehingga dapat memperlancar aktivitas yang akan mereka

lakukan untuk mendapatkan pelanggan (Selvidiyanti Harefa, Suriani, 2020, hal. 47–48).

Seturut studi-studi hukum pidana, yang dikenal sangat rigid (kaku), boleh dibilang sangat teliti untuk mengkriminalisasi perbuatan seseorang sebagai perbuatan pidana. Oleh karena itu dalam studi-studi hukum pidana telah dipajang rambu pengingat sebelum mengkriminalisasi perbuatan seseorang sebagai perbuatan pidana. “ $N + K = K/TP$ ” yang artinya N, merupakan Niat, K, merupakan Kesempatan, sedangkan K/TP, merupakan Kejahatan atau Tindak Pidana. Rambu atau rumus ini, sangat memudahkan dalam menentukan terpenuhi atau tidak unsur-unsur dari perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan atau tindak pidana itu. Memang harus diakui untuk membuktikan ada atau tidak mensrea (niat), tidak semudah yang tertulis dalam teori-teori pemidanaan. Karena niat merupakan sikap bathin seseorang dalam melakukan perbuatan. Apakah perbuatan itu merupakan perbuatan pidana atau bukan merupakan perbuatan pidana.

Di dalam lapangan hukum pidana, khususnya di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pelacuran atau prostitusi ini dapat ditemui sebagai tindak pidana atau kejahatan terhadap kesusilaan, yang tersebar dalam Pasal 281 KUHP sampai Pasal 303 KUHP. Memang seringkali menjadi perdebatan hukum, mengingat KUHP hanya menjerat dan memberikan sanksi pidana terhadap pihak yang dianggap sebagai perantara. Sementara pihak yang melakukan perbuatan pidana yaitu

“melacurkan dirinya” atau pihak lain yang memanfaatkan pihak tersebut (pihak yang “melacurkan dirinya”) justru luput dari jerat hukum dan dari sanksi pidana. Namun dengan pengaturan tentang Penyertaan dalam Melakukan Perbuatan Pidana sebagaimana ditemukan dalam Pasal 55 KUHP sampai Pasal 62 KUHP, maka pihak yang “melacurkan dirinya” maupun pihak memanfaatkannya dapat dijerat dan dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut.

Terkait dengan fenomena praktek prostitusi online, sebagaimana diutarakan terdahulu, harus diakui KUHP menemukan kesulitan dalam menjerat maupun menjatuhkan sanksi pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam praktek prostitusi online ini. Kesulitan itu, karena secara teoritik ilmu pengetahuan hukum pidana melarang penggunaan analogi. Di samping itu KUHP sendiri sangat tunduk dan patuh dengan penafsiran restriktif (penyempitan makna hukum). Ruang-ruang kesulitan inilah, yang dengan sendirinya “memberi” peluang kian maraknya praktek prostitusi online ini. Memang harus diakui juga bahwa sejarah pelacuran atau prostitusi ini, seumur dengan peradaban manusia. Artinya praktek pelacuran atau prostitusi ini sudah berlangsung lama. Kemajuan teknologi komunikasi, yang memberi tempat baru bagi perbuatan yang bertentangan nilai-nilai sosial, keagamaan maupun nilai kepatutan dalam hidup bermasyarakat.

Menghadapi kenyataan seperti ini, dengan munculnya regulasi terkait Undang-undang Anti Perdagangan Orang, maka ruang terbuka

praktek prostitusi ini, semakin dipersempit. Artinya dengan undang-undang ini, piha-pihak yang terlibat dalam praktek pelacuran atau prostitusi ini, dapat dijerat dan dapat dikenakan ancaman sanksi pidana. Terobosan baru ini, dianggap memberi harapan baru bagi masyarakat, sebab KUHP pada kenyataannya tidak mampu menjangkau kejahatan-kejahatan jenia baru yang berkembang di dalam masyarakat.

Kehadiran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang bermuatan dengan penafsiran eksetensif memberi ruang yang begitu leluasa bagi penegak hukum dalam menjerat pelaku penyalahgunaan media online (facebook, twitter, line, whatsapp, dan sebagainya) (Kleden, 2019, hal. 75–76).

Namun sisi lain justru menimbulkan persolan baru ketika mendudukan relevansi studi kriminologi dengan studi viktimologi. Studi viktimologi ini, pada awalnya meruapakan pengembangan dari studi kriminolgi. Sebab persoalan kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, tidak semata-mata meruapakan persoalan kejahatan dan pelaku kejahatan saja. Tetapi erat berkaitan juga dengan persoalan korban (*victim*) kejahatan.

Hal inilah yang kemudian mendudukan viktimologi sebagai ilmu pengetahuan tentang korban kejahtan. Dalam studi-studi viktimologi, sesorang menjadi korban kejahatan, dapat terjadi karena beberapa aspek. Karena kesalahan murni dari pelaku kejahatan, atau murni meruapakan kesalahan dari korban kejahatan serta sebaliknya karena keslahan pelaku

dan korban sekaligus. Bahkan dalam studi-studi viktimologi, perjudian, pecandu obat-obata terlarang, termasuk pelacuran sering disebut dengan Crime Without Victim artinya bahwa di dalam diri seseorang (penjudi, pecandu, pelacur) melekat dua pribadi, yaitu dirinya sebagai pelaku sekaligus merupakan korban.

Relevansi studi kriminologi dengan viktimologi terkait fenomena praktek prostitusi online ini, memberi jawaban bahwa akan menempatkan seseorang sebagai Crime without victim, juga memposisikan korban sebagai akibat karena kesalahan dirinya sendiri. Celaknya dalam pelaksanaan peradilan pidana, keberadaan korban sangat terantung pada kemampuan penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) dalam memahami penderitaan psikis korban. Sebab dalam pelaksanaan system peradilan pidana, kehadiran korban tidak lebih sebagai saksi semata. Padahal korban merupakan pihak yang paling dirugikan ketika terjadinya tindak pidana. Sekalipun terjadinya kejahatan merupakan kesalahan korban (Kleden, 2019, hal. 76–77).

Indonesia menilai para Pekerja Seks Komersial adalah para korban yang tak berdaya dan terpaksa menjadi bagian dari prostitusi dan bekerja sebagai PSK karena paksaan dari sang penyedia jasa (Germo atau Mucikari), sehingga para PSK tersebut tidak dapat dipidana dan bekerja sebagai PSK bukanlah tindak pidana yang terdapat dalam KUHP kita sekarang. Selain itu penyebab terjadinya prostitusi ini antara lain permasalahan ekonomi yang dialami oleh para PSK tersebut. Namun

kenyataannya seperti contoh kasus yang telah dijabarkan sebelumnya, seorang artis pun menjadi Pekerja Seks Komersial dan dalam kasus tersebut terungkap bahwa dia dibayar hingga puluhan juta.

Hal ini membuktikan bahwa menjadi Pekerja Seks Komersial bukan lagi soal keadaan terpaksa dan karena faktor ekonomi, namun lebih kearah pekerjaan yang dapat menghasilkan uang dengan mudah dan cepat. Jadi anggapan tentang menjadi Pekerja Seks Komersial adalah paksaan dan dilakukan atas dasar desakan ekonomi sudah tidak lagi benar. Maka dari itu menjadi Pekerja Seks Komersial sudah bisa dikatakan sebagai murni tindak pidana dan harus diatur dalam KUHP Indonesia (Datu & Yusa, 2019, hal. 9).

3. Faktor-Faktor Pendorong Praktek Prostitusi

Berbagai kajian literatur yang ada, faktor-faktor yang menyebabkan pelacuran dapat dikategorikan ke dalam 3 kelompok besar yaitu supply, demand dan catalyst. Meskipun dapat dibedakan, seringkali faktor-faktor tersebut berinteraksi sehingga sulit untuk mengidentifikasi faktor yang paling dominan yang menyebabkan pelacuran. Berbagai kajian menunjukkan bahwa pelacuran tidak disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan satu rangkaian factor yang kompleks.

a. Faktor *Supply*

Faktor yang terkait dengan *supply* umumnya merujuk pada faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk menjadi pekerja seks

sehingga memberikan pasokan pada industri seks komersial. *Supply factors* sangat beragam yang bersumber dari dalam diri pekerja seks maupun lingkungannya dan dapat digolongkan menjadi kondisi individual, relational dan structural. Faktor individual terkait dengan aspek psiko-sosial-pendidikan pekerja seks di antaranya trauma psikologis akibat kejadian yang menyakitkan di masa kecil/masa lalu, persepsi /penilaian yang salah tentang norma-norma sosial dan tujuan hidup, aspirasi materi yang tinggi, rasa percaya diri yang kurang, tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, dan gangguan perilaku seksual.

Faktor- faktor relasional terkait dengan pengaruh lingkungan pertemanan, kegagalan hubungan perkawinan/percintaan, atau konflik dengan keluarga yang dialami oleh pekerja seks. Faktor struktural terkait dengan tekanan ekonomi dalam keluarga, kesulitan mendapatkan pekerjaan yang memadai, kedudukan anak perempuan dalam keluarga, atau dukungan budaya /nilai lokal yang mentolerir pelacuran.

Ditambah dengan keberadaan nilai-nilai sosial yang menegaskan kewajiban anak untuk membantu orang tua dan atau tekanan untuk bertanggungjawab secara ekonomi agar keluarga bisa bertahan bisa jadi mendorong para perempuan tersebut ke dalam industri seks. Sementara itu, penelitian juga menunjukkan bahwa banyak pekerja seks yang berasal atau penduduk suatu wilayah di

mana praktek pelacuran ditolerir oleh tradisi lokal. Cara pandang materialistik yang menghalalkan cara instan untuk mendapatkan uang juga ditenggarai mendorong banyak perempuan muda, terutama pelajar atau mahasiswa untuk menjadi pekerja seks (Rusyidi & Nurwati, 2019, hal. 306).

b. Faktor *Demand*

Demand factors terkait dengan permintaan terhadap jasa pelayanan seksual baik yang terkait dengan pengguna jasa pelacuran maupun pengadaan jasa pelayanan seks komersial. Pada tataran struktural, berkembangnya pelacuran tidak dapat dilepaskan dari dampak ideologi patriarki yang menetapkan standar moralitas dan penilaian yang berbeda-beda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki mendapatkan kebebasan untuk memformulasikan aturan-aturan sendiri mengenai seksualitas yang membolehkan akses terhadap kenikmatan seks dalam berbagai bentuk dengan perempuan yang berbeda sedangkan perempuan diarahkan untuk menjaga keperawanannya, menjadi istri yang setia atau ibu yang baik.

Selain itu permintaan terhadap pelacuran tidak bisa dipisahkan dari perubahan sosial ekonomi yang terjadi dalam masyarakat kita termasuk berkembangnya industri hiburan dan industri pariwisata, berkembangnya industri seks komersial, dan maraknya pornografi (Rusyidi & Nurwati, 2019, hal. 306).

c. Faktor *Catalyst*

Catalyst factors merupakan aspek-aspek yang memfasilitasi bertahan atau berkembangnya praktek pelacuran baik secara langsung maupun tidak langsung. Keuntungan ekonomi dari praktek pelacuran bagi pekerja seks maupun pihak-pihak yang mengadakan/memfasilitasi pelacuran merupakan salah satu faktor yang mendukung berkembang dan bertahannya pelacuran. Bagi para pekerja seks pelacuran bukan hanya merupakan cara cepat untuk mendapatkan uang tetapi juga memberikan keuntungan finansial yang dapat meningkatkan status ekonomi atau memenuhi kebutuhan keluarga mereka.

Sementara itu, beberapa kajian menggarisbawahi faktor-faktor structural lainnya seperti kegagalan pemerintah untuk memberikan pelayanan atau perlindungan sosial dan menciptakan lapangan pekerjaan yang membantu mengatasi kerentanan keluarga miskin, nilai-nilai sosial yang longgar terhadap pelacuran (sikap permisif atau tidak peduli), ketiadaan atau kurang berfungsinya aturan dan penegakan hukum untuk mencegah atau mengatasi pelacuran, berkembangnya sektor pariwisata dan hiburan serta korupsi/konflik kepentingan (polisi, pejabat pemerintah, aparat militer; regulator sekaligus pemilik; praktek suap kepada pejabat menjadikan praktek pelacuran makin sulit untuk diatasi atau diberantas.

Dalam konteks Indonesia, faktor-faktor pendorong di atas tidak berdiri sendiri melainkan saling terkait. Dengan kata lain, pelacuran

bulan hanya disebabkan oleh satu factor saja melainkan karena interaksi berbagai factor yang berasal dari lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial yang lebih luas (Rusyidi & Nurwati, 2019, hal. 307).

4. Pertanggung Jawaban Pekerja Seks Komersial Online

Penegakan terhadap kejahatan prostitusi online tidak memiliki dasar hukum secara spesifik dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ataupun KUHP dan KUHP baru. Sehingga hal itu yang menjadi alasan utama pihak kepolisian tidak bisa bekerja lebih optimal terkait pemberantasan praktik prostitusi yang ada dikalangan generasi remaja atau generasi muda. Tidak ada undang-undang yang secara jelas melarang tentang terjadinya praktik prostitusi yang dilakukan antara wanita pekerja seks komersial dan lelaki hidung belang, meskipun didalam norma masyarakat perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang tidak sesuai kaidah. Namun polisi hanya bisa melakukan penegakan hukum secara tertulis terkait kebijakan yang dilakukan untuk menanggulangi kasus prostitusi dikalangan remaja atau generasi muda.

Kemudian tidak ada ketentuan yang berbentuk pasal tentang pelarangan praktik prostitusi yang dilakukan antara pekerja seks komersial dengan pengguna jasa seks komersial, membuat kebijakan hukum terhadap praktik prostitusi belum memiliki dasar hukum yang tepat.

Namun, apabila praktik prostitusi tersebut terjadi karena adanya pihak ketiga yang biasa disebut dengan sebutan *germo*, polisi dapat menindak lanjuti hal tersebut dengan delik atau kebijakan dalam penegakan hukum perdagangan orang atau human trafficking. Sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik prostitusi masih dianggap semi legal karena kebijakan hukum atau aturan hukum yang mengatur hal tersebut tidak mengatur secara jelas, tetapi apabila dilihat secara detail, kemungkinan besar bahwa prostitusi bisa dikenakan dengan delik perzinahan atau delik kesusilaan.

Hukum yang mengatur tentang delik perzinaan bisa dipergunakan apabila secara kebetulan kedua belah pihak tersebut melakukan hubungan seksual telah memiliki status telah menikah, disini terjadi hambatan terhadap orang-orang yang belum menikah untuk melakukan praktik prostitusi dikenakan pasal perzinahan dan delik juga kesusilaan dalam dalam Pasal 284 KUHP serta Pasal 415 KUHP baru dianggap masih mempunyai kelemahan secara moral mengingat bahwa pembentukan delik kesusilaan tidak menggunakan nilai dasar atau *the living law* dari masyarakat Indonesia.

Pemidanaan hanya terhadap mucikari saja tidak mencerminkan rasa keadilan, karena dalam perbuatan pelacuran terdapat subyek- subyek yang berkaitan yakni mucikari, pengguna dan PSK. Perbuatan pelacuran bagian dari perbuatan zina dikategorikan sebagai (*crime without victim*) bahwa PSK dan pengguna termasuk korban tetapi juga sebagai pelaku dalam perbuatannya sehingga hukum Pidana positif Indonesia saat ini

masih belum memberikan kepastian hukum yang adil serta pelakuan yang sama dihadapan hukum.

Prinsip *nullum delictu noela poena lege praevia* yakni tiada pidana dapat dijatuhkan tanpa didahului adanya Peraturan yang memuat sanksi pidana terlebih dahulu menjamin perlindungan hak asasi manusia dari kesewenang-wenangan penguasa. Akan tetapi seorang PSK yang melacurkan diri dengan atau tanpa mucikari bukan termasuk kejahatan karena tidak dilarang dalam hukum pidana Indonesia meskipun melanggar dari sudut pandang agama, adat istiadat, dan kesusilaan dalam masyarakat. Hal yang sama berlaku dalam pengguna jasa, meskipun sebagai perbuatan zina yang termuat dalam Pasal 284 KUHP, pasal ini merupakan delik absolut yang artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami dan istri yang dirugikan (yang dipermalukan). Pasal ini juga hanya dapat berlaku pada salah satu pengguna atau PSK telah terikat perkawinan, sedangkan apabila pengguna dan PSK belum terikat perkawinan maka tidak dapat diterapkan pasal tersebut (Maneking et al., 2021, hal. 210).

Kegiatan prostitusi mulanya dilakukan dengan kegiatan menjajakan diri di pinggir jalan untuk menarik para pembeli. Hal itu dilakukan baik oleh si pelaku sendiri maupun melalui mucikari. Namun saat ini, teknologi telah berkembang pesat sehingga kegiatan prostitusi semakin mudah untuk dilakukan. Negosiasi antara mucikari, pelaku, dan

pembeli, bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja melalui akun-akun media sosial.

Sedangkan untuk saat ini masih belum ada pengertian yang pasti dari kata prostitusi online, sebab dalam Peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam UU ITE sama sekali tidak menyebutkan kata prostitusi online dalam rumusan-rumusan pasalnya. Kata online dalam hal ini merujuk pada kegiatan mucikari dalam membantu kegiatan prostitusi, dimana saat ini penawaran dan negosiasi antara mucikari dan pengguna jasa seringkali menggunakan media internet sebagai perantaranya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prostitusi online merupakan proses transaksi atau penjualan jasa seksual melalui internet atau sosial media untuk mendapatkan uang.

Di Indonesia, masih belum ada Peraturan perundang-undangan yang mengatur secara rinci mengenai kegiatan prostitusi. Namun dalam KUHP, terdapat beberapa rumusan pasal yang secara tidak langsung mengatur tentang kegiatan prostitusi, di antaranya:

Pasal 296 KUHP yang menyatakan:

“Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”.

Pasal 506 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanitadan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun”.

Melihat rumusan pasal-pasal tersebut di atas, aturan kita hanya terfokus pada kegiatan atau perbuatan seorang geromo/mucikari saja. Larangan yang dituliskan hanya sekadar larangan untuk membantu perbuatan cabul orang lain kepada orang lain. Sedangkan kesalahan dari pihak lain yang membuat tindak pidana prostitusi ada menjadi tidak terjangkau oleh hukum, seperti pelaku dan pengguna jasanya.

Setelah banyak diundangkan Peraturan-Peraturan baru, terdapat beberapa aturan yang secara tidak langsung dapat digunakan sebagai payung hukum bagi tindak pidana di bidang prostitusi meski tidak dituangkan secara tersurat dalam rumusan pasal-pasalnya, di antaranya adalah :

- a. Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana pasal tersebut mengatur larangan untuk mendistribusikan data yang bermuatan asusila. Pasal ini dapat menjerat para mucikari ataupun penyedia jasa ketika mereka melakukan promosi melalui media sosial dengan turut menyertakan foto-foto yang bermuatan asusila.
- b. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi mengatur larangan untuk menyediakan jasa prostitusi, yang mana menyediakan jasa prostitusi merupakan tugas dari seorang mucikari dan penyedia jasa prostitusi.

- c. Pasal 12 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mana mengatur larangan untuk memanfaatkan korban perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan/prostitusi. Yang membedakan dari adanya ketentuan ini adalah status penyedia jasa yang bukan lagi menjadi pelaku melainkan menjadi korban.
- d. Pasal 76I jo. Pasal 88 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur larangan untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak, yang dapat diartikan sebagai segala pemanfaatan organ tubuh seksual dari anak untuk mendapatkan keuntungan. Salah satu cara untuk mendapat keuntungan tersebut adalah dengan cara melakukan persetubuhan/prostitusi. Disini, status anak adalah sebagai korban, bukan pelaku penyedia jasa prostitusi (Rahmawati, 2020, hal. 372–373).

Berdasarkan hal-hal diatas maka diperlukan aturan hukum yang dapat menjerat semua pihak yang terlibat dalam prostitusi, salah satunya adalah PSK. Dibutuhkan pembaharuan sistem hukum pidana untuk mengatasi permasalahan prostitusi. Pembaharuan sistem hukum pidana dapat meliputi ruang lingkup yang sangat luas, yaitu mencakup :

- a. Pembaharuan substansi hukum pidana yang meliputi pembaharuan hukum pidana materiel (KUHP dan UU diluar KUHP), hukum pidana formal (KUHP) dan hukum pelaksanaan pidana.

- b. Pembaharuan struktur hukum pidana yang meliputi antara lain pembaharuan atau penataan institusi/ lembaga, sistem manajemen/ tatalaksana dan mekanismenya serta sarana/prasaran pendukung dari sistem penegakkan hukum pidana (sistem peradilan pidana), dan
- c. Pembaharuan budaya hukum pidana, yang meliputi antara lain masalah kesadaran hukum, perilaku hukum, pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana.

Dalam hal ini lebih memfokuskan terhadap pembaharuan substansi, yaitu pembaharuan hukum pidana materiel mengenai pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam prostitusi. Kriminalisasi terhadap PSK bertujuan untuk mencegah dan melarang seseorang untuk menjual atau mengeksploitasi organ seksualnya demi mendapatkan keuntungan dari perbuatan yang melawan hukum.

Namun bukan berarti PSK harus di pidana penjara, melainkan diberikan rehabilitasi dan atau pemulihan keadaan agar mengembalikan kondisi psikologis dan mentalnya seperti semula sebelum menjadi PSK, karena tidak semua PSK menginginkan pekerjaan ini. Kadang karena bujuk rayu seseorang, bahkan dijebak atau ditipu sehingga mereka tidak ada pilihan lain. Rehabilitasi adalah suatu proses penting dalam pemulihan hak-hak manusia baik secara fisik maupun psikis.

Selain itu PSK juga diberikan pembinaan bahwa apa yang mereka lakukan merupakan kesalahan baik dari segi hukum, moral dan agama yang tidak boleh diulangi lagi. Dalam pembinaan itu juga PSK diberikan

masukan- masukan apa yang harus mereka lakukan setelah ini, misalnya pelatihan soft skill dibidang yang mereka sukai. Contoh dari pembinaan adalah pembinaan karakter religius, yang dilakukan dengan cara mengajarkan hal- hal baik dari segi agama. Seperti melakukan kewajiban beribadah, saling toleransi dan lain-lain.

Selain pekerja seks komersial yang dikenakan hukuman, maka pengguna pun harus ikut dikriminalisasi karena ikut dalam mendapatkan keuntungan yaitu dengan menikmati tubuh pekerja seks komersial. Selama ini belum ada aturan yang menjatuhnya, kriminalisasi terhadap Pengguna bertujuan untuk manusia agar mengendalikan naluri seksnya dan melarang penyaluran kebutuhan seksualnya dalam bentuk perzinahan secara komersil. Tujuan lainnya adalah kriminalisasi terhadap Pengguna dan PSK merupakan perwujudan atas pemenuhan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang menyatakan bahwa manusia bukanlah sebuah komoditas yang dapat diperjual belikan sehingga perlu diberikan penghargaan dan perlakuan yang sama terhadap setiap manusia (Maneking et al., 2021, hal. 211).